



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/359/2026
TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT UNIVERSITAS GADJAH MADA
Prof. SOEDOMO SEBAGAI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UTAMA UNTUK
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kompetensi dalam pemberian pelayanan kesehatan, dibutuhkan rumah sakit pendidikan sebagai tempat pembelajaran klinik sesuai dengan standar dan persyaratan;
 - b. bahwa Rumah Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Gadjah Mada Prof. Soedomo telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1868/2022 tentang Penetapan Rumah Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Gadjah Mada Prof. Soedomo sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada;
 - c. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1868/2022 tentang Penetapan Rumah Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Gadjah Mada Prof. Soedomo sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada perlu disesuaikan dengan

perkembangan kebijakan penyelenggaraan rumah sakit pendidikan, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Rumah Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Gadjah Mada Prof. Soedomo sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT UNIVERSITAS GADJAH MADA Prof. SOEDOMO SEBAGAI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UTAMA UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS GADJAH MADA.

- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Gadjah Mada Prof. Soedomo sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada untuk
- a. program profesi: pendidikan profesi dokter gigi.
 - b. program spesialis:
 - 1) konservasi gigi;
 - 2) ortodonti dan ortopedi dentokraniofasial;
 - 3) periodonsia;
 - 4) bedah mulut dan maksilofasial;
 - 5) kedokteran gigi anak;
 - 6) radiologi kedokteran gigi;
 - 7) penyakit mulut; dan
 - 8) prostodontik.
- KEDUA : Selain digunakan oleh Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Gadjah Mada Prof. Soedomo juga digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan bagi tenaga kesehatan.
- KETIGA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi dasar bagi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Gadjah Mada Prof. Soedomo untuk menyelenggarakan fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan serta pendidikan berkelanjutan secara multiprofesi.
- KEEMPAT : Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Gadjah Mada Prof. Soedomo harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan terintegrasi dengan mengutamakan tata kelola klinis yang baik, perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain

berbasis bukti sesuai kebutuhan medis pasien, standar pelayanan, dan mengutamakan keselamatan pasien.

- KELIMA : Penetapan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Gadjah Mada Prof. Soedomo sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- KEENAM : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1868/2022 tentang Penetapan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Gadjah Mada Prof. Soedomo sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2026

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003